



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2020/PTA.MU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara harta bersama antara:

Pembanding, agama Islam, bertempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sartono, S.H. dan Muhammad Thabrani, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Pengacara Sartono S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Lingk. Tabahawa, Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2020, yang terdaftar di Register Surat Kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 415/VIII/PA.Tte/2020, tanggal 18 Agustus 2020, di tingkat Banding memberikan kuasa kepada Sartono, S.H. dan Muhammad Thabrani, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Pengacara Sartono S.H., M.H., & Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Nopember 2020, yang terdaftar di Register Surat Kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 523/XI/PA.Tte/2020, tanggal 04

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PTA. MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopember 2020 sebagai **Penggugat**, sekarang
Pembanding;

M e l a w a n

Terbanding, agama Islam, bertempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Man Miradji, S.H. Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat Pengacara dan Penasehat Hukum Man Miradji, S.H. dengan Rekan, beralamat di Jalan Pekuburan Auliyah, RT.04/RW.02, Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor: 19/Pdt/ADVOKAT/IX/2020, tanggal 10 September 2020, yang terdaftar di Register Surat Kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 445/IX/PA.Tte/2020, tanggal 16 September 2020, di Tingkat Banding memberikan kuasa kepada Man Miradji, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat Pengacara dan Penasehat Hukum Man Miradji, S.H. dengan Rekan, berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor: 30/Pdt/ADVOKAT/XI/2020, tanggal 20 Nopember 2020, yang terdaftar di Register Surat Kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 550/XI/PA.Tte/2020, tanggal 25 Nopember 2020 sebagai **Tergugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PTA. MU



Telah membaca putusan, berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 454/Pdt.G/2020/PA.Tte, tanggal 23 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.481.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan dibacakan oleh majelis hakim Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat dan Kuasa Hukumnya hadir di persidangan secara elektronik;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara melalui Pengadilan Agama Ternate sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 454/Pdt.G/2020/PA.Tte, tanggal 06 Nopember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 09 Nopember 2020;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan mengajukan Memori Banding pada tanggal 18 Nopember 2020

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PTA. MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate tanggal 18 Nopember 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 20 Nopember 2020, Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate tanggal 30 Nopember 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 30 Nopember 2020;

Bahwa Penggugat/Pembanding di dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum dan Amar Putusan Tingkat Pertama Nomor: 454/Pdt.G/2020/PA.Tte, yang menyatakan bahwa "...terbukti obyek sengketa sebagaimana pada petitum Penggugat angka 2 (dua) telah diagunkan oleh Tergugat di Bank Mandiri Cabang Ternate.", padahal dalam agenda pembuktian, Tergugat/Terbanding tidak pernah membuktikan baik bukti tertulis (T.1 s/d T.9) maupun bukti saksi-saksi;
- Bahwa dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan Judex Facti tingkat pertama pada tanggal 16 Oktober 2020, Judex Facti tingkat pertama hanya mendengar keterangan dari Terbanding/Tergugat begitu saja kalau obyek sengketa tersebut sementara diagunkan di Bank Mandiri Cabang Ternate, menurut Pembanding/Penggugat, Judex Facti tingkat pertama dalam mengambil suatu putusan tanpa didasarkan sikap cermat dan kehati-hatian (proper and prudent) dan proses pembuktian yang benar dalam mempertimbangkan putusannya, oleh karena itu, Penggugat/Pembanding mohon kepada Yang Mulia Judex Facti tingkat Banding untuk mengoreksi dan meluruskan Putusan tersebut;

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PTA. MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,
Pembanding/Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Maluku Utara, untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 454/Pdt.G/2020/PA.Tte dan mengadili sendiri dengan amarnya sebagai berikut:
 - 2.1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2.2 Menyatakan tanah dan bangunan rumah yang berlokasi di RT.013/RW.006, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Sertifikat Hak milik (SHM) nomor : 1768 dengan luas 198 M2, atas nama Muhammad Said (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatas dengan Kali Mati
 - Sebelah Timur berbatas dengan Salaha
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
 - Sebelah Utara berbatas dengan Kali MatiAdalah harta bersama/syirkah antara penggugat dan tergugat;
 - 2.3 Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bersama yang disebutkan pada poin 5 tersebut selama belum adanya putusan berkekuatan hukum tetap;

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PTA. MU



3. Menetapkan harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian, dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natura maka dilelang di muka umum yang hasilnya dibagi dua sama besar antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atau menjual lelang harta tersebut yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas memori banding tersebut Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Terbanding sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 454/Pdt.G/2020/PA.Tte tersebut tanggal 23 Oktober 2020, oleh karena Putusan berdasarkan fakta-fakta Hukum yang terungkap dalam Persidangan dengan berdasarkan bukti-bukti surat, saksi-saksi dari para pihak dan telah dipertimbangkan dengan baik dan benar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa Objek yang digugat benar sementara dijamin di Bank Mandiri Cabang Ternate, karena setelah Pembanding dengan Terbanding bercerai pada tanggal 21 Mei 2019, Terbanding bersama dengan Isteri kedua mengajukan pinjaman di Bank Mandiri Cabang Ternate sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan Jaminan S.H.M

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PTA. MU



Nomor 1768 atas nama Tergugat, tujuan pinjaman tersebut untuk kelanjutan penyelesaian rumah dan kos-kosan tersebut;

- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Terbanding/Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 454/Pdt.G/2020/PA.Tte, tanggal 23 Oktober 2020 ;
3. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara berpedapat lain mohon keadilan menurut Hukum ;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing melalui Kuasa Hukumnya telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sesuai surat pemberitahuan tanggal 19 Nopember 2020;

Bahwa Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 30 Nopember 2020 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada tanggal 1 Desember 2020 dengan Nomor 17/Pdt.G/2020/PTA.MU dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate dengan surat Nomor : W29-A/1145/Hk.05/XII/2020, tanggal 01 Desember

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PTA. MU



2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu sesuai Pasal 199 ayat (1) R.Bg Jo Pasal 7 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Jo pasal 61 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo pasal 26 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan telah sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ternate untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PTA. MU



Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menolak eksepsi Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut dapat dikuatkan dengan tambahan pertimbangan bahwa eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara di mana apakah isteri kedua Tergugat perlu ditarik sebagai pihak atau tidak, karena Tergugat mendalilkan bahwa harta yang disengketakan diagunkan ke Bank Mandiri bersama isteri kedua, padahal harta tersebut didapat selama pernikahan Tergugat dengan Penggugat dengan isteri pertama, karena hal ini sudah menyangkut pokok perkara, maka eksepsi Tergugat harus ditolak dan kedua belah pihak diperintahkan untuk melanjutkan perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara tidak menyalahi peraturan perundang-undangan dan telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

- Bahwa dari jawab menjawab, Tergugat pada hakikatnya mengakui bahwa harta yang disengketakan adalah harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat dan juga harta bersama dengan isteri kedua Tergugat, karena harta yang disengketakan tersebut didapat

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PTA. MU



selama perkawinan Tergugat dengan Penggugat (sebagai isteri pertama) dan dengan perkawinan Tergugat dengan isteri kedua sebagaimana bukti T.3 dan T.4, setelah Tergugat cerai dengan Penggugat (isteri pertama), Tergugat bersama isteri kedua pada tanggal 05 Mei 2020 mengagunkan harta sengketa tersebut ke Bank Mandiri, yang seharusnya isteri pertama walaupun sudah cerai harus diikutkan, di sini jelas bahwa Tergugat melakukan tindakan melawan hukum mengagunkan harta tersebut tanpa persetujuan isteri pertama, walau sudah cerai, karena harta bersama tersebut belum dibagi;

- Bahwa di waktu Tergugat menikah dengan isteri kedua yang bernama Dra. R.r Siti Widayati Utami Bt. RM. Djoko Walujogito Saputro berdasarkan bukti T.2, Tergugat mengaku duda, padahal ia masih terikat dalam tali pernikahan dengan Penggugat (isteri pertama) dan belum cerai, dan untuk diketahui isteri kedua Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, Pegawai Negeri Sipil tidak diperbolehkan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, kecuali ada izin dari Pejabat apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 11 tersebut ;
- Bahwa harta sengketa tersebut pada pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama belum tuntas, apakah diagunkan atau tidak, karena tidak ada bukti surat atau keterangan yang menunjukan hal tersebut, tetapi berdasarkan jawab-menjawab, keterangan para saksi Tergugat/Terbanding dan dipertegas dengan lampiran kontra memori banding Tergugat/Terbanding terbukti bahwa barang sengketa tersebut diagunkan, oleh karenanya berdasar pasal 20 UUHT (UU Nomor 4 Tahun 1996) dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, bahagian Kamar Agama angka 4 (empat) menyatakan bahwa gugatan harta bersama yang obyek sengketanya masih

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PTA. MU



diagunkan sebagai jaminan hutang, atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa, harta sengketa tersebut sudah diagunkan ke Bank Mandiri Cabang Ternate, maka berdasarkan pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, maka kreditur mempunyai pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, maka berdasarkan ketentuan tersebut permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 454/Pdt.G/2020/PA.Tte., tanggal 23 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1442 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut di dalam dictum putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada yang mengajukan perkara, oleh karena pada tingkat pertama dan tingkat banding yang mengajukan perkara adalah Penggugat/Pembanding, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PTA. MU



- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 454/Pdt.G/2020/PA.Tte, tanggal 23 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1442 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan sita Penggugat;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.481.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020 masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir tahun 1442 hijriyah, oleh kami Dr. H Chazim Maksalina, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.Engkos Hasyim Koswara, S.H., dan Drs. Khalis, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Irssan Alham Gafur, M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PTA. MU



Dr. H Chazim Maksalina, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Drs. Engkos Hasyim Koswara, S.H.

Drs. Khalis, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Irssan Alham Gafur, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	:	Rp	134.000,00
2. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Sofifi, 15 Desember 2020

Salinan Sesuai Aslinya,

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara

Drs. Abd.Khalik, S.H, M.H